

Peran Nahdlatul Ulama dalam Upaya Mencegah Paham Radikalisme dalam Bernegara

Mahfudotullah¹, Yeby Ma'asan Mayrudin²

1-2 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Article history:

Submission: 02-06-2024

Accepted : 10-12-2024

Published : 31-12-2024

Author's email:

mahfudotullah1@gmail.com

Abstract

Radicalism has recently become an interesting discourse, where the existence of radicalism is a central issue in the opinion of Nahdlatul Ulama. The purpose of this research is to find out the role of Nahdlatul Ulama in countering radicalism. This study uses Roxanne L. Euben's theory of radicalism which is used to dissect the phenomenon of radicalism and Robert Hefner's civil society theory which is used to explain the role of Nahdlatul Ulama as a civil society group in the field. This study uses a qualitative research method with a phenomenological approach. The results of this study show that radicalism in the interpretation of Nahdlatul Ulama has a tone such as threats, violence, acts of terrorism and efforts made by Nahdlatul Ulama in preventing and reducing radicalism from developing.

Keywords: Nahdlatul Ulama, Radicalism, Civil Society.

Pendahuluan

Dewasa ini tantangan bangsa Indonesia semakin kompleks, bukan hanya tantangan secara fisik melainkan juga secara ideologi atau pemahaman yang bisa menyasar kedalam rongga-rongga vital negara, paham-paham dan ideologi yang membawa pada kesalah pemahaman yang bersifat negatif, (Afan, 2000). Seperti mengenai pemahaman radikalisme yang mengancam keutuhan serta harmonisasi dalam bernegara, masuknya iklim demokrasi yang menyebabkan panggung politik yang terbuka, hal ini justru melahirkan gerakan dan segala jenis bentuk radikalisme tumbuh memperlihatkan eksistensinya akibat dari konsekuensi terbentuknya ekosistem demokrasi (Maududi, 1955).

Terbukanya panggung kebebasan dalam berpolitik dan demokratisasi dimana hasil daripada runtuhnya rezim orde baru tidak hanya memberikan ruang bagi munculnya berbagai model berekspresi yang terkadang dibangun berdasarkan sentimen dan identitas primordial semata, serta kepercayaan yang pada akhirnya menjadi sebuah problematika yang baru akibat dari terbukanya arus demokrasi ini (Effendi, 2011). Dengan kata lain demokrasi tidak hanya membukakan ruang untuk kebebasan namun

juga memberikan jalan masuknya paham radikalisme sebagai permasalahan yang timbul akibat konsekuensi tersebut.


Fenomena radikalisme dewasa ini masih menjadi bahasan yang tidak akan padam, meski secara organisasi, radikalisme ini mulai melemah fenomenanya, namun kendati demikian tidak menjadi sebuah alasan mengapa negara harus tetap mewaspadai perkembangan paham radikalisme ini, (Lestari, 2020) berbagai program yang negara buat dalam upaya membentengi negara dari paham-paham radikalisme atau yang sering dikenal sebagai upaya deradikalisasi membuktikan bahwa ancaman soal radikalisme masih sangat nyata (Halid & Ilyas, 2016). Berlandaskan pada (Euben, 2002) menjelaskan bahwa radikalisme merupakan sebuah simbol gerakan yang memiliki corak religio-politik yang menginginkan perubahan kembali kepada kondisi dan ajaran yang murni, Euben menyatakan bahwa pemikiran radikalisme tidak hanya mempunyai motivasi keagamaan, namun juga memiliki intuisi politik sebagai muara gerakannya, ditambah dengan kondisi ketimpangan sosial-ekonomi serta penegakan hukum yang tidak adil menjadi stimulan kenapa radikalisme terus tumbuh dalam pemahaman orang-orang yang menginginkan perubahan secara cepat dan fundamental meskipun harus dengan cara inkonstitusional (Esposito, 1992).

Dalam konteks untuk memahami radikalisme itu sendiri yaitu dengan cara melihat dari tindakan setelahnya, jika radikalisme berbentuk pemikiran berarti masih bernada positif dan masih dapat diterima sebagai bagian kebebasan dalam berpikir (Maududi, 1955), namun berbeda jika sudah berbentuk sebagai ancaman atau tindakan yang mengancam stabilitas dan harmonisasi negara, dengan begitu radikalisme bernada sebagai kekerasan dan perlawanan terhadap negara (Esposito, 1992). Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, menyatakan bahwa radikalisme yang berkembang di Indonesia lebih banyak di dominasi mengenai motif “agama” mengingat kondisi kemajemukan bangsa hari ini menjadi faktor utama pemicu radikalisme soal keyakinan tumbuh (Alimisna, 2016) isu radikalisme ini sudah mulai menjadi perbincangan serta menjadi kajian serius yang dibahas di internal Nahdlatul Ulama dalam beberapa dekade belakang ini, dimulai dari Muktamar Nahdlatul Ulama ke 32 di Makassar.

Memang secara pergerakan praktisi radikalisme di Indonesia semakin menurun grafiknya (Emna, 2014), namun perlu di ingat bahwa paham radikalisme ini mengarah kepada pemikiran secara mendalam dengan pemahaman secara masif dan terstruktur gerakannya, sederhananya pola gerakan radikal ini berubah dahulunya menggunakan kekuatan dan aksi kekerasan *Hardpower* untuk menunjukkan eksistensinya, sekarang

menjadi *Softpower* dengan menyebarkan paham-pahamnya lewat pemikiran (Hasani & Naipospos Tigor, 2012), negara tidak boleh menganggap bahwa tidak adanya praktisi radikalisme belakangan ini bukan menjadi sebuah pertanda baik, barangkali menjadi anomali yang perlu mawas diri sebagai negara.

SURVEI BNPT 85% GENERASI MILENIAL RENTAN TERPAPAR RADIKALISME



Sumber: (hasil survei BNPT, 2021)

Data di atas merupakan hasil survei yang dikeluarkan oleh BNPT pada tahun 2021 silam, yang menyebutkan bahwa 85% generasi milenial rentan terpapar paham radikalisme, dengan *presentase* perempuan lebih besar indikasi terkena paham radikalismenya, hal ini senada yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang telah memblokir 814.594 situs radikal dimedia sosial, generasi milenial rentan terpapar karena memang penyebaran pemahaman radikalisme di era keterbukaan ini melalui media sosial, (Faturrahman, 2015) ujaran kebencian terhadap entitas lain serta intoleransi dengan keyakinan lain dan kesalahpahaman mengartikan sebuah peristiwa keagamaan yang pada akhirnya menyebabkan tindakan yang salah. Mengingat masyarakat Indonesia sangat rentan dan sensitive terjadi perpecahan atau konflik apabila mengenai urusan agama dan kepercayaan, sehingga hal inilah yang dijadikan momentum untuk para kelompok yang tidak bertanggungjawab untuk merusak kesatuan dan persatuan bangsa melalui dalil agama (Riswanda, 2021).

Corak-corak radikalisme agama ini tentu akibat merespon dari kondisi negara Indonesia yang menganut pluralisme. Mengapa demikian (Maududi, 1955) menjelaskan bahwa para kelompok radikalisme memandang pluralisme sebagai pesimisme untuk bersatu karena mereka menganggap kemajemukan Indonesia pada hari ini adalah sebuah utopia yang nyata, radikalisme tumbuh karena banyak golongan yang gagal mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme dalam bingkai pluralitas, justru yang menguat adalah sentimen anti pluralitas yang dipengaruhi oleh adanya pesimisme dengan

keberagaman, persoalan radikalisme yang menjadi problematika hari ini merupakan sebuah benturan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara apabila tidak ditekan pertumbuhannya hal ini dikhawatirkan akan berdampak kepada situasi ketahanan nasional.

Radikalisme memang tidak bisa disamakan dengan praktik terorisme, berdasarkan kepada (Maarif, 2002) bahwa radikalisme lebih kepada cara pengungkapan keberagaman keagamaan, sedangkan terorisme merupakan tindakan-tindakan kriminal yang mempunyai agenda politik di belakangnya, sederhananya penulis coba merangkum dari keterangan tersebut bahwa radikalisme lebih kepada persoalan internal dalam pengungkapan keberagamannya, sedangkan terorisme merupakan hal yang berbeda yang juga membutuhkan tindakan yang berbeda pula, namun demikian banyaknya fenomena terorisme juga bisa lahir dari pemikiran radikal mulanya, jadi memang persoalan radikalisme ini merupakan lembaran awal bagi permasalahan lainnya.

Fenomena radikalisme yang terjadi di Indonesia tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah seorang, melainkan juga menjadi tanggungjawab bersama baik *Civil Society*, lembaga pemerintahan lainnya, penegak hukum, organisasi masyarakat dan elemen lainnya yang juga mempunyai perannya masing-masing (Hikam, 1999). Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji bagaimana peranan Nahdlatul Ulama kaitannya dalam upaya menangkal paham radikalisme di Indonesia, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat peran dari Nahdlatul Ulama dalam menangkal radikalisme dengan segala elemen, sumber daya organisasi Nahdlatul Ulama yang dimana menjadi organisasi masyarakat berbasis Islam terbesar di Indonesia.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi yang digunakan untuk melihat atau mengungkap suatu fenomena atau objek yang bertujuan untuk menemukan pemaknaan dari fenomena yang sedang diteliti (Cresswell, 2015). Dengan menggunakan teknik pengumpulan data *Snowball* (teknik bola salju) yang mencari informasi dengan sebanyak-banyaknya dikarenakan untuk meneliti radikalisme yang menjadi bahasan kajian penelitian hal tersebut menjadi metode yang paling relevan dan masuk akal untuk mendukung proses penelitian serta menjadi landasan penelitian yang paling akurat mengenai kajian peranan Nahdlatul Ulama dalam menangkal paham radikalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertama, data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara tidak terstruktur dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, narasumber dipilih berdasarkan kelayakan dan ketersediaan akses untuk membahas persoalan radikalisme, wawancara digunakan untuk mendapatkan sumber data primer yang mampu mendeskripsikan fenomena yang sedang diteliti dengan keadaan yang sedang terjadi. Kedua, dokumentasi (Cresswell, 2015) merupakan suatu proses mencari dokumen-dokumen publik mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar (online/cetak) yang dapat mendukung dan menguatkan hasil dari pada penelitian ini. Ketiga, studi kepustakaan (*Library research*) digunakan untuk mencari penelitian atau riset ilmiah yang pernah dilakukan peneliti terdahulu untuk menjadi sandaran peneliti dalam melakukan penelitian, hal demikian sangat berpengaruh dalam membentuk kerangka analisis peneliti dalam melakukan riset mengenai radikalisme ini, studi kepustakaan tidak hanya berbicara mengenai literature-literatur ilmiah yang membahas peranan Nahdlatul Ulama dalam upaya menangkal radikalisme.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama yang berarti (kebangkitan ulama) adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang berbasis keagamaan lahir pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi atau 16 Rajab 1344 Hijriah (Muzadi, 1999) digagas oleh para pemikir ulama yang masyhur pada jamannya seperti KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syamsuri serta yang paling utama adalah KH. Hasyim Asy'ari. Berdasarkan kepada (Halim, 1970) Nahdlatul Ulama memiliki arti sebagai (kebangkitan ulama) hal ini menjadi pembeda dari organisasi keislaman lainnya, mengingat nama yang diambil adalah unsur "ulama" hal ini memiliki makna tersendiri yang melatarbelakangi pengambilan nama tersebut, mengutip kepada (Rosyid, 2015) menjelaskan bahwa organisasi keagamaan menempatkan pemimpin haruslah pada yang bisa dipertanggungjawabkan, baik secara keilmuan, moralitas dan kebenaran dalam berbagai aspek oleh karena itu ulama di ambil sebagai ujung keputusan karena dianggap mampu menjadi ujung tombak dalam segala pengambilan keputusan berdasarkan keadilan.


Secara keorganisasian Nahdlatul Ulama tersebar di seluruh wilayah Indonesia mulai dari Pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) yang tersebar dimasing-masing provinsi, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) yang tersebar dimasing-masing Kota atau Kabupaten di seluruh

Indonesia dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) yang berada di teritorial akar rumput (Distrik/Kecamatan). Dengan tersebarnya badan-badan otonom di daerah ini sehingga tidak heran Nahdlatul Ulama menjadi organisasi kemasyarakatan berbasis agama terbesar di Indonesia (Ahmad, 2022).

Dalam perkembangannya (Zuhri, 1979) menjelaskan bahwa Nahdlatul Ulama banyak merespon permasalahan dan tantangan bangsa yang semakin rumit dengan segala retorika yang terjadi di dalamnya, sehingga menjadikan tantangan dalam menjaga harmonisasi dan ketahanan nasional dari segala bentuk ancaman baik secara fisik maupun secara ideologi yang semakin rumit, seperti yang diketahui bersama paham paham radikalisme belakangan ini mejadi *common enemy* yang harus diperhatikan setiap pertumbuhannya, kelompok-kelompok keras dan radikal ini tidak segan untuk melakukan konfrontasi perlawanan terhadap negara dengan menginginkan perubahan secara fundamental dengan inkonstitusional yang menurut pandangan Nahdlatul Ulama bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi kesepakatan hidup bersama dan menjadi jalan tengah antara keseimbangan berjalannya agama dan negara (Halid & Ilyas, 2016). Oleh karena itu radikalisme apapun motif dalam penyebutannya berlandaskan kepada (Handayani, 2017), jika pada akhirnya paham radikalisme tetap menjadi ancaman yang serius bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara di dalamnya.

Proses berkembangnya paham radikalisme

Proses awal masuknya paham radikalisme ini akibat dari konsekuensi terbukanya arus globalisasi dan demokrasi yang berkembang luas kemudahan akses teknologi dan mudahnya akses informasi menyebar juga menjadi jalan masuk radikalisme dapat berkembang dengan cepat (Said, 2021), sehingga serangan secara ideologi mudah masuk mengakar ke dalam pemahaman-pemahaman di akar rumput yang mengakibatkan keberadaannya menjadi ancaman situasi stabilitas negara dengan pemikiran pemikiran yang bertolakbelakang dan cenderung intoleran dengan yang berbeda (Baso, 2006). Perjuangan Nahdlatul Ulama dalam upaya membentengi bangsa dan negara dari ancaman paham radikalisme merupakan warisan yang sejak dahulu para pendiri Nahdlatul Ulama ajarkan, dengan bersandarkan kepada proses pembentukan pondasi konstitusional pasca kemerdekaan yang telah disepakati bahwa Pancasila merupakan jalan tengah untuk menjalankan roda kenegaraan mengingat kondisi kemajemukan bangsa dan negara Indonesia, hingga sampai hari ini Nahdlatul Ulama masih konsisten mengawal Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dalam proses ketatanegaraan sebagai pedoman dalam hidup bernegara (Mukri, 2016).



Sumber: (Institute for Economic and Peace dalam databoks)

Di atas merupakan data yang menyebutkan bahwa Indonesia masuk tiga besar kategori negara yang paling terdampak dengan terorisme, hal demikian membuktikan bahwa persoalan radikalisme menjadi sebab terjadinya banyak permasalahan setelahnya (Alamsyah, 2018). Seiring berjalannya waktu gerakan kelompok radikal hari ini lebih kepada merespons kondisi dalam negeri yang mereka anggap bangunan konstruksi sosial dan kehidupan bernegaranya yang mengikuti *westernisasi* (Toyyib, 2018), sehingga kelompok-kelompok radikal ini melakukan penolakan dengan cara melakukan penanaman ulang benih-benih pemahaman yang fundamental dengan maksud melakukan perubahan meskipun harus dilakukan dengan cara inkonstitusional.

Mengutip yang dijelaskan oleh (Esposito, 1992) bahwa memang sebenarnya radikalisme tidak selamanya melahirkan terorisme namun faktanya terorisme lahir dari pemikiran yang radikal, hal ini pada akhirnya terdengar kontradiksi namun koneksi yang dibangun tidak juga sepenuhnya keliru bahwa pemikiran radikal pasti melahirkan tindakan selanjutnya seperti melakukan aksi-aksi teror dan tindakan sparatisme perlawanan lainnya, belakangan ini juga lahir organisasi atau kelompok radikal yang secara gerakan berada pada akar rumput seperti Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir Indoensia yang mengutamakan penyebaran melalui pemikiran (Abdullah, 2014). Radikalisme seringkali dikaitkan dengan gerakan-gerakan kelompok ekstrim untuk suatu agama tertentu, yang selalu memberi labeling kepada kelompok Islam meskipun

bangunan kontruksi stigma tersebut tidak sepenuhnya salah, namun tidak bisa dibenarkan juga, menurut (Rodin, 2016) secara sederhana radikalisme merupakan pemikiran yang melahirkan tindakan yang dapat diidentifikasi dari empat hal di bawah ini diantaranya ialah sebagai berikut *Pertama* Sikap intoleransi yang tidak menghargai pendapat atau keyakinan orang lain, apalagi jika itu berkaitan dengan kepercayaan orang lain *Kedua* Sikap fanatik, yaitu sikap yang membenarkan pemikiran diri sendiri yang cenderung menyalahkan orang lain yang berbeda pemikiran dengannya *Ketiga* Sikap yang tidak segan-segan untuk menggunakan cara kekerasan dalam mencapai tujuannya, tidak peduli dengan melabrak norma dan hukum yang berlaku *keempat* Sikap eksklusif yaitu sikap yang cenderung sangat tertutup dan berusaha berbeda dengan kebiasaan orang pada umumnya.

Dengan berbagai kondisi penyebab radikalisme ini Nahdlatul Ulama menyadari bahwa bangsa dan negara Indonesia tidak bisa di kelola dalam kesamaan karena situasi kemajemukan yang terjadi pada kondisi negara ini, (Harahap, 2017). Sikap Nahdlatul Ulama juga jelas dalam ikut andil penghapusan tujuh kalimat dalam Piagam Jakarta pada sidang PPKI yang menyebutkan bahwa dalam pembukaan UUD 1945 “Negara berdasarkan kepada Ketuhanan yang maha esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya” sikap Nahdlatul Ulama dalam memperjuangkan kebijakan ini bukan tanpa alasan, apabila tujuh kalimat dalam pembukaan UUD 1945 ini tidak di hapuskan maka ini akan menjadi pemantik konflik horizontal terjadi, ditambah hal ini juga akan dijadikan alasan bagi para kelompok garis keras menggunakan aspek agama untuk meloloskan kepentingannya (Feillard, 1999).

Sikap Nahdlatul Ulama disandarkan kepada pemahaman bahwa negara Indonesia terdiri dari berbagai aneka ragam suku, ras, agama dan antar golongan (Siroj, 2015) yang apabila tidak disikapi dengan baik, maka rawan terjadi konflik-konflik horizontal yang mengatasnamakan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan, Nahdlatul Ulama juga menyadari bahwa semakin berkembangnya jaman dan derasnya pelbagai hal dari luar masuk bisa menjadi suatu pemantik pemikiran yang bersifat radikal yang bisa menimbulkan gerakan-gerakan setelahnya yang bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku (Triwaskito, 2017).

Berdasarkan hal tersebut menegaskan bahwa upaya peranan Nahdlatul Ulama dalam menangkal paham radikalisme merupakan langkah-langkah kolaborasi aktif dari peranan masyarakat terhadap keikutsertaannya dalam menjaga celah-celah kekosongan yang dikhawatirkan akan dimasuki oleh paham-paham radikalisme, Nahdlatul Ulama

mengajak seluruh golongan untuk turut aktif terlibat masing-masing dalam membentengi negara dari berbagai ancaman soal radikalisme, jika mengacu kepada akibatnya, menurut pandangan Nahdlatul Ulama radikalisme bernada sebagai ancaman serius yang dapat menimbulkan banyaknya permasalahan yang lebih luas.

Penguatan Visi Kebangsaan dan Keagamaan Nahdlatul Ulama

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dalam mencegah paham radikalisme ini dapat di lihat dari berbagai visi Nahdlatul Ulama diantaranya mengenai visi kebangsaan dan visi keagamaan, sebagai organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama memiliki peranan penting dalam tatanan kehidupan bangsa dan negara baik secara ketatanegaraan ataupun secara kebijakan politik, Nahdlatul Ulama berperan aktif dalam membentengi bagian-bagian penting sebagai negara (Mubit, 2016), visi Nahdlatul Ulama berisi pemikiran yang jauh ke depan, utamanya untuk menghalau pemikiran radikalisme tumbuh bahkan dalam gerakan akar rumput.

Pertama, visi kebangsaan Nahdlatul Ulama sangat berperan aktif dalam memproteksi aliran pemikiran bangsa dari berbagai macam bentuk paham radikalisme, sejarahnya Nahdlatul Ulama pernah mendukung penghapusan tujuh kalimat dalam pembukaan UUD 1945 yang bagi Nahdlatul Ulama sendiri dianggap tidak sejalan dengan kondisi kemajemukan dan rekognisi keagamaan (Muzadi, 1999). Visi kebangsaan Nahdlatul Ulama kembali di uji pada kebijakan pemerintah yang mengharuskan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi yang ada di Indonesia, di tengah berbagai penolakan terhadap kebijakan ini, justru Nahdlatul Ulama mendukung penuh upaya pemerintah dalam menguatkan posisi Pancasila, Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa perdebatan soal arah ideologi negara sudah tuntas dengan kesimpulan Pancasila beserta UUD 1945 yang menjadi solusi jalan tengah bagi bangsa dan negara, (Rosyid, 2015) apalagi kelompok Islam ikut andil dalam perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi dan ideologi negara pada waktu itu.

Dari pernyataan di atas menegaskan bahwa visi kebangsaan Nahdlatul Ulama mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dalam upaya melindungi segala kepentingannya, peran partisipatif dari *civil society* dalam hal ini seperti yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama menunjukkan bahwa adanya dukungan dari gerakan masyarakat sipil dalam mendukung segala kebijakan pemerintah (Hefner, 2000). Visi kebangsaan Nahdlatul Ulama semakin teruji dengan sejumlah persoalan dan permasalahan bangsa belakangan ini, seperti fenomena radikalisme, separatisme dan serta konflik-konflik

horizontal bernuansa SARA yang terjadi, munculnya berbagai aksi terorisme dan gesekan antar umat beragama (Euben, 2002) menjelaskan bahwa hal demikian menjadi pemantik pemikiran radikal semakin meluas sehingga konflik mengatasnamakan golongan tertentu dapat terjadi jika negara salah mengambil sikap. Nahdlatul Ulama secara tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati yang tidak mungkin bisa ditawar lagi, agenda-agenda yang bertentangan adalah suatu bentuk pembangkangan terhadap negara (Khamami, 2002).

Tumbuhnya berbagai aksi radikalisme agama yang melahirkan terorisme dan konflik horizontal disikapi Nahdlatul Ulama dengan mewacanakan berbagai strategi dan upaya yang ditempuh sebagai upaya kontra dari aksi radikalisme tersebut. Beberapa diantaranya adalah inklusivitas agama, pluralisme, penguatan toleransi dan persaudaraan sebagai sesama anak bangsa (Baso, 2006). Nahdlatul Ulama juga mengingatkan bahwa jika fenomena radikalisme ini terus dibiarkan berkembang sehingga melahirkan tindakan selanjutnya, hal ini bisa menjadi upaya kolonialisme dengan gaya baru yang berusaha merusak tatanan kenegaraan dengan menggunakan isu-isu sentris agama dan antar golongan lainnya yang dimana isu tersebut selalu menjadi isu yang sensitif bagi masyarakat Indonesia, kendati demikian visi kebangsaan Nahdlatul Ulama menjadi karakter dan corak yang melekat dalam tubuh Nahdlatul Ulama secara turun temurun sebagai perisai terakhir untuk membentengi dari paham radikalisme (Sahasad & Chaidar, 2017).

Selain dari pada soal visi kebangsaan, Nahdlatul Ulama juga memiliki visi keagamaan yang menjadi upaya dalam membentengi bangsa dan negara terhadap paham radikalisme ini, dalam keyakinan dan ajaran Nahdlatul Ulama itu sendiri menyakini bahwa agama seharusnya menjadi titah kebaikan dan keselamatan dalam hidup berbangsa dan bernegara (Anam, 1998), lebih jelas lagi Nahdlatul Ulama menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai *rahmatan lil alamin* yang membawa kehidupan kepada suasana damai dan penuh dengan toleransi antar golongan sesama bangsa dan negara sehingga dapat menimbulkan suasana yang hangat antar warga negara (PBNU, 2015). Nahdlatul Ulama bersikap inklusif terhadap adanya keyakinan lain yang tumbuh sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati keberadaannya, pemikiran-pemikiran terbuka seperti pemahaman agama Nahdlatul Ulama ini terkadang juga dianggap bagi kelompok-kelompok paham radikalisme ini sebagai pemikiran yang terlalu liberalisme karena memiliki toleransi yang berlebihan bagi mereka. Namun kendati demikian Nahdlatul Ulama terus mengajarkan pemahaman

agama yang tidak hanya sekedar memahami ayat suci secara tekstual namun juga harus pada substansi penerapan yang sebenarnya (Makmun Rasyid, 2016) sehingga tidak menelan secara mentah-mentah ajaran yang agama.

Paradigma substansif-inklusif Nahdlatul Ulama berkaitan dengan sikap dan ajaran pluralisme, pandangan KH. Hasyim Muzadi menjelaskan bahwa Nahdlatul Ulama menerima semua golongan agama, ras, suku dan antar golongan manapun dengan tidak membeda-bedakan, lebih jelas (Muzadi, 2002) menjelaskan bahwa keberagaman tidak bisa ditolak sebagai karunia dari Tuhan, pandangan seperti ini juga mampu meredam pemikiran yang radikal tumbuh, kefasihan agama dan syariat-syariat keagamaan dan kepercayaan tidak boleh dikotori dengan ambisi dan kepentingan-kepentingan politik yang hanya untuk kekuasaan semata. Kemoderatan sikap Nahdlatul Ulama disandarkan kepada sikap dan paradigma substansif-inklusif yang selama ini menjadi dasar dalam melihat konsep agama (Wahid, 2006), untuk menekan pemahaman radikal ini tumbuh adalah dengan terus menyebarkan pemahaman agama yang lemah lembut menghargai yang berbeda dan melindungi yang sedang beribadah, Nahdlatul Ulama menilai radikalisme bukan hanya dapat mengancam terhadap persatuan dan keutuhan negara, namun segmentasi soal lini kehidupan lainnya juga bisa menjadi terpecah jika paham radikalisme ini terus tumbuh dan mengakar (Asrori, 2005).

Upaya Nahdlatul Ulama dalam menangkal paham radikalisme

Upaya Nahdlatul Ulama dalam menangkal paham radikalisme melalui penguatan-penguatan program yang dijalankan oleh Nahdlatul Ulama (Farih, 2016) diantaranya adalah, *Pertama*, Penguatan dakwah dan pembelajaran secara masif dan menyeluruh melalui kelembagaan dan sayap organisasi Nahdlatul Ulama, hal ini diperlukan karena mengingat pentingnya pendidikan dan ajaran keagamaan yang sejuk dan jauh dari *Takfiri* (sikap mengkafir-kafirkan yang berbeda) bagi Nahdlatul Ulama ini menjadi hal yang mendasar agar setidaknya bisa menyamakan persepsi, sehingga paham paham radikal mampu disaring dengan pendidikan dan dakwah menjadi strategi bagi Nahdlatul Ulama dalam meredam paham radikalisme, dengan diperluasnya majelis-majelis, seminar-seminar kebangsaan dan keagamaan, pelatihan dan kuliah umum yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama harapannya pemahaman masyarakat dan penerimaannya terhadap realitas keagamaan dapat tumbuh, sehingga tingkat toleransinya terhadap golongan lain sangat tinggi, Nahdlatul Ulama juga menggaungkan agar konsep Islam Nusantara menjadi pemahaman yang mampu diterima semua kalangan, dimana dalam konsep Islam Nusantara (Siroj, 2015), Nahdlatul Ulama menitikberatkan kepada

pemahaman bahwa agama Islam yang ada di Indonesia sejatinya harus lebih merangkul semua golongan, menjadi rahmat bagi semua golongan.

Program dakwah yang Nahdlatul Ulama jalankan ini berupa membentuk berbagai Lembaga Pendidikan milik Nahdlatul Ulama seperti membangun sekolah-sekolah Nahdlatul Ulama dan juga Universitas Nahdlatul Ulama sehingga hal ini dapat dimanfaatkan masyarakat tentu tujuannya untuk menyebarkan pemahaman yang sama, dalam hal ini juga Nahdlatul Ulama membentuk LDNU (Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama) yang dimana menjalankan misi untuk menyelaraskan pendidikan, dakwah dan penyebaran ajaran yang sama dengan pandangan Nahdlatul Ulama dengan mengedepankan ajaran yang *rahmatan lil alamain* bagi semua golongan (Mughtar et al., 2007). Hal ini juga diyakini oleh Nahdlatul Ulama dapat menekan paham radikalisme. Paham radikalisme tidak dapat tumbuh dengan sendirinya pada individu maupun kelompok, ia memerlukan proses pengenalan, penanaman dan pemahaman sehingga menjadi sebuah keyakinan, oleh karena itu proses pendidikan ini penting karena sebagai kontra strategi terhadap pemahaman radikal, proses penyebaran radikal harus dilawan dengan proses penguatan pendidikan yang serupa (Harahap, 2017).

Upaya *Kedua*, penguatan program sosial pemberdayaan masyarakat, seperti misi kemanusiaan, misi lingkungan hidup (*taddabur alam*), gotong royong, penyediaan badan amil zakat, infaq untuk membantu sesama warga negara bukan hanya untuk kepentingan warga Nahdlatul Ulama tetapi untuk kepentingan umat tanpa melihat golongan tertentu. Kegiatan sosial ini penting sebagai upaya menguatkan persaudaraan dan solidaritas antar umat sesama bangsa dan negara, kegiatan sosial bagi Nahdlatul Ulama menjadi strategi yang baik agar dapat meredam aksi-aksi radikalisme (Ibada & Saifuddin, 2019) karena seperti yang dipaparkan di atas bahwa persoalan radikalisme juga bisa tumbuh karena latarbelakang ekonomi (Azra, 1996).

Ketiga, Nahdlatul Ulama memiliki program penguatan ekonomi umat yang di dalamnya terdapat koletif zakat, infaq, sodakoh dan membina UKM yang berada di bawah pembinaan Nahdlatul Ulama, ekonomi umat ini bagi Nahdlatul Ulama sangat penting mengingat seperti yang dijelaskan oleh (Hasani, 2011) bahwa perilaku dan pemikiran radikal tumbuh di latarbelakangi masalah ekonomi yang mereka anggap adanya ketimpangan yang terjadi (PBNU, 2015), sehingga Nahdlatul Ulama terus melakukan penguatan-penguatan sektor ekonomi, dengan tujuan untuk iktu membantu mensejahterakan perekonomian umat sehingga dengan ekonomi yang kuat, ketimpangan

yang mulai bisa dikontrol dengan sendirinya pemahaman soal radikal tidak mudah diterima.

Ketiga upaya program dari Nahdlatul Ulama tersebut diharapkan mampu meredam dan dalam hal ini juga Nahdlatul Ulama sebagai wadah partisipasi *civil society* mampu menjembatani tugas-tugas pemerintah dalam meredam radikalisme (Hefner, 2000). Nahdlatul Ulama juga mengingatkan konflik dan permasalahan yang tumbuh dilatarbelakangi oleh pemikiran radikal ini dapat mengganggu stabilitas negara, Nahdlatul Ulama memandang bahwa banyaknya aksi teror tersebut telah menarik banyak potensi konflik yang dapat memecah belah hubungan di dalam negeri (Azra, 1996). Hal ini juga turut serta telah merenggut hak hidup banyak orang termasuk individu-individu yang sama sekali tidak bersalah, imbas dari berkembangnya paham-paham radikalisme ini banyak terjadi fenomena-fenomena teror, kekerasan dan ujaran kebencian antar sesama manusia beragama (Hasani, 2012).

Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa paham radikalisme ini terjadi karena adanya proses Islamisasi yang tertutup yang cenderung tidak menerima keberagaman dalam proses Islamisasi yang lainnya apalagi dengan kepercayaan dan agama lainnya, bahaya radikalisme ini adalah penanaman yang mengakar nilai-nilai keagamaan yang keras dan sarat dengan sentimen agama dan kepercayaan lainnya (Khamid, 2016). Berdasarkan kepada (Aswar, 2016) bahwa esensi dari pada gerakan radikalisme ini bukanlah berorientasi kepada persoalan keagamaan, melainkan kepada gerakan persoalan politik (*religionized politics*) yang berorientasi kepada merubah tatanan kehidupan bernegara, pada kasus ini Nahdlatul Ulama memandang bahwa hal ini menjadi bertentangan karena realitas keagamaan dan kebudayaan di Indonesia tidak bisa dipaksakan menjadi seragam, bangsa dan negara ini terlahir atas dasar gerakan berbagai elemen bukan hanya pada satu golongan tertentu saja, hal ini yang menjadi alasan bagi Nahdlatul Ulama terus menangkal segala upaya berkembangnya paham radikalisme semakin meluas (Ibada & Saifuddin, 2019).

Perkembangan jaman keterbukaan akses informasi dan kebebasan dalam beberapa elemen kehidupan menjadi tantangan yang lebih kompleks dalam menghadapi persoalan radikalisme ini, oleh karena itu perlu dilakukan usaha rekonsiliasi bersama-sama, pemerintah sebagai pemangku kebijakan menyediakan payung hukum yang kuat dan mengikat, serta turut aktif partisipasi masyarakat sipil (Hefner, 2000) dalam hal ini diinisiasi oleh berbagai organisasi masyarakat yang berperan aktif dalam memerangi paham radikalisme, (Mughtar, 2007).

Dengan analisis data yang dipaparkan di atas menerangkan bahwa peran Nahdlatul Ulama dalam upayanya menangkal paham radikalisme peneliti rasa masih cenderung eksklusif dalam penerapannya, program-program yang dijalankan tidak terkena ke semua lapisan masyarakat, namun dalam hal pendidikan langkah Nahdlatul Ulama sudah tepat dalam mengargumentasikan bahwa pendidikan adalah kontra strategi dari paham radikalisme, hal ini juga dilakukan oleh sahabat seorganisasinya yaitu Muhammadiyah yang juga melakukan penguatan pendidikan untuk mencegah paham radikalisme tumbuh terutama dalam lingkaran Muhammadiyah itu sendiri (Firmansyah & Hidayat, 2020), hal lain juga yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah melakukan advokasi dan membangun ruang dialog dalam upaya melawan radikalisme, dimana diaolog-dialog antar lintas agama, suku dan ras yang terus diperkuat oleh Muhammadiyah, dengan argumentasi bahwa diharapkan dengan masifnya dialog antar tokoh lintas dapat mempersempit persebaran dan ruang lingkup bagi tumbuhnya radikalisme (Saifuddin, 2014).

Sedangkan disisi lain peran pemerintah dalam program yang dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan upaya komunikasi dengan berbagai tokoh di Nasional maupun di Daerah yang terkumpul dalam satu wadah yang dikenal sebagai Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang dimana garis besarnya adalah membangun komunikasi antar pemerintah dan non pemerintah untuk sama-sama memerangi paham radikalisme dengan berbagai programnya (Khamid, 2016), namun menurut hemat penulis dari berbagai program atau upaya yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, atau organisasi sejenisnya seperti Muhammadiyah melupakan satu hal yang menurut peneliti penting untuk dilakukan dalam kaitannya menekan paham radikalisme menyebar yaitu dengan melakukan infiltrasi dari keluarga, pemahaman-pemahaman mengenai bahaya radikalisme harus dibangun sejak dikehidupan keluarga, dengan kata lain orangtua-orangtua harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup untuk dapat membentengi keluarganya dari pengaruh-pengaruh radikalisme (Lestari, 2020).

Hal demikian dapat membantu upaya pemerintah untuk melawan radikalisme dengan dimulai dari keluarga masing-masing, namun problemnya adalah kapasitas dan kemauan bagi setiap individu keluarga untuk bersama-sama mengetahui bahwa ancaman radikalisme itu sudah terbangun atau belum yang menjadi pertanyaan, oleh karena itu seyogyanya peran-peran organisasi masyarakat layaknya seperti Nahdlatul Ulama ini lah yang menjadi gerbang awal untuk melakukan pendidikan-pendidikan awal dan membuka

pengetahuan agar bisa terciptanya kemampuan dan kemauan yang sejalan dengan upaya-upaya pemerintah dalam kaitannya dengan menekan persebaran paham radikalisme di Indonesia, demikian juga ini menjadi upaya partisipasi *civil society* dalam mengisi kekosongan-kekosongan ruang-ruang yang pemerintah itu sendiri belum maksimal dalam menjalankannya (Hefner, 2000).

Layaknya seperti yang dijelaskan oleh (Euben, 2002) bahwa radikalisme merupakan sebuah simbol gerakan yang memiliki corak religio-politik yang menginginkan perubahan kembali kepada kondisi dan ajaran yang murni, Euben menyatakan bahwa pemikiran radikalisme juga tidak hanya mempunyai motivasi keagamaan, namun juga memiliki intuisi politik sebagai muara gerakannya, artinya keberadaan radikalisme ini secara kenegaraan dapat mengganggu stabilitas dan harmonisasi kerukunan antar warganegara, secara keagamaan hal ini dikhawatirkan menjadi stigmatik yang akan melekat kepada salah satu kepercayaan saja yang tentu mengarah kepada agama Islam dalam hal ini (Kepel, 2003), oleh karena itu Nahdlatul Ulama memandang bahwa persoalan ini bukan hanya menjadi tugas dari pemerintah saja, namun perlu adanya peranan dan upaya dari segala pihak, meski menurut hemat penulis yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dalam usahanya untuk menangkal radikalisme masih cenderung statis, namun langkah-langkah tersebut sudah tepat untuk dijalankan sebagai satu usaha melawan radikalisme.

Kesimpulan

Radikalisme merupakan sesuatu yang dimaknai dengan akar permasalahan, pemikiran yang dapat melahirkan tindakan-tindakan selanjutnya, radikalisme memang berbeda dengan terorisme, namun kenyataannya tindakan terorisme lahir dari pemikiran radikal, dengan kata lain dua hal tersebut memang saling berkaitan, peran Nahdlatul Ulama sebagai *civil society* dalam upaya menangkal paham radikalisme menjadi sebuah tuntutan karena tugas untuk menangkal paham radikalisme bukan hanya sekedar menjadi tanggungjawab pemerintah sepihak, namun perlunya dibutuhkan peran-peran dari lapisan-lapisan masyarakat, seperti organisasi masyarakat layaknya seperti Nahdlatul Ulama ataupun seperti Muhammadiyah yang juga turut melakukan hal demikian, keberadaan radikalisme menjadi sebuah anomali negatif yang dikhawatirkan dapat menjadi ancaman dan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang lebih meluas lagi.

Referensi

- Abdullah, J. (2014). Radikalisme agama: dekontruksi ayat kekerasan dalam Al Qur'an. *Jurnal Kalam*, 8.
- Afan, G. (2000). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Ahmad, F. (2022). *Struktural Nahdlatul Ulama*. Nu Online.
- Alamsyah, D. (2018). *Toleransi: Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama*.
- Alimisna. (2016). The Emergence and Spreading of Radicalism in Surakarta. *Jurnal Inovasi Pertabanan*, 2.
- Anam, C. (1998). *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*. Bisma Satu Press.
- Asrori, A. (2005). Radikalisme di Indonesia Antara Historitas dan Antropisitas. *Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*.
- Aswar, H. (2016). Respon Nahdlatul Ulama Terhadap Gagasan Islam Radikal di Indonesia. *Taqafiyat*.
- Azra, A. (1996). *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalis, Modernisme Hingga Postmodernisme*. Paramadina.
- Baso, A. (2006). *NU Studies*. Erlangga.
- Cresswell, J. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Pustaka Pelajar.
- Effendi, D. (2011). *Merayakan Kebebasan Beragama* (E. Peldi Taher (ed.); Digital). Demokrasi Project.
- Emna, L. (2014). Islam dan Radikalisme. *Jurnal Islamuna*, 1.
- Esposito, J. (1992). *The Islamic Tbreath: Myth or Reality*. Oxfrud University Press.
- Euben, R. (2002). *Musub dalam cermin: fundamentalis islam dan keterbatasan rasionalisme modern*. Serambi Ilmu Semesta.
- Farih, A. (2016). *Nahdlatul Ulama dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. 24(2), 252–270.
- Faturrahman, R. (2015). *Radikalisme Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Feilard, A. (1999). *Nu vis a Vis Negara; Pencarian isi, Bentuk, dan Makna*. LKis.
- Firmansyah, & Hidayat. (2020). Pendekatan advokasi Muhamadiyah dalam penanganan terorisme di Indonesia. *Jurnal of Political Issues*.
- Halid, A., & Ilyas, M. (2016). *ANALISIS KHITTAH NAHDLIYYAH: Sebagai usaha membentengi aqidah Ahlussunah Wal Jama'ah & ketubhan NKRI dikalangan kaum Nahdliyyin dari paham radikal-sesat dilingkungan Kabupaten Jember* (S. Muflihatul Hasanah (ed.); Pertama). Kyai Mojo.
- Halim, A. (1970). *Sejarah Perjuangan Kyai Haji Abdul Wahab*. Penerbit Baru.

- Handayani, S. (2017). The role of Nahdlatul Ulama on Indonesia national movement on 1926-1945. *Jurnal Historica*, 1(2).
- Harahap, S. (2017). *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*. Siraja.
- Hasani, I. (2011). *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat Implikasinya terhadap jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan* (I. Hasani (ed.)). Publikasi SETARA Institute.
- Hasani, I., & Naipospos Tigor, B. (2012). *Dari radikalisme menuju Terorisme Studi relasi transformasi organisasi Islam radikal di Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta* (I. Hasani & B. Naipospos tigor (eds.)). Pustaka Masyarakat Setara. Zlibrary
- Hefner, R. (2000). *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia* (H. Salim & Amiruddin (eds.)). ISAI The Asia Foundation.
- Hikam, M. (1999). *Demokrasi dan Civil Society*. LP3ES.
- Ibada, H., & Saifuddin, K. (2019). *Strategi Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama (LTKM NU) Temanggung dalam mencegah radikalisme agama*. 1(2).
- Kepel, G. (2003). *Jihad Jejak Politik Islam*. Harvard University.
- Khamami, Z. (2002). *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Teraju.
- Khamid, N. (2016). Bahaya Radikalisme terhadap NKRI. *Millati*.
- Lestari, J. (2020). Pluralisme agama indonesia tantangan dan peluang bagi keutuhan bangsa. *Jurnal of Religious Studies*, 1(1).
- Maarif, A. syafii. (2002). *Islam and the challenge of managing globalisation*.
- Makmun Rasyid, M. (2016). ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN PERSPEKTIF KH. HASYIM MUZADI. 11, 93–116. <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.93-116>
- Maududi, A. (1955). *The proses of islamic revolution*. Lahore.
- Mubit, R. (2016). Peran agama dalam multikulturalisme masyarakat Indonesia. *Jurnal Episteme*, 11(1).
- Muchtar, M., Rubaidi, A., Zainul Hamdi, A., Mahftuhin, & Andre. (2007). *Aswaja An-Nabdliyah, Ajaran Ablussunnah wa al-jamaah yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama by Tim PWNU Jawa Timur* (pp. 27–50). Khalista.
- Mukri, M. (2016). *NU mengawal perubahan zaman*. PWNU Lampung.
- Muzadi, A. H. (1999). *Membangun NU pasca Gus dur*. Grasindo.
- Muzadi, A. H. (2002). *Mengembangkan NU melalui Penyembuhan luka bangsa*. PBNU.
- PBNU. (2015). *Anggaran Dasar Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*. Lembaga Ta'lif Wan

Nasyr PBNU.

- Riswanda. (2021). *Memaknai toleransi upaya pencegahan radikalisme, ekstrimisme dan terorisme, pelatihan bela negara daring mahasiswa baru Universitas Esa Unggul*.
- Rodin, dede. (2016). Islam dan Radikalisme: Telaah atas ayat-ayat “kekerasan” dalam Alquran. *Addin*, 10.
- Rosyid, M. (2015). Muktamar 2015 dan politik NU dalam sejarah kenegaraan. *Jurnal Yudisia*, 6(1).
- Sahasrad, H., & Chaidar, A. (2017). *Fundamentalis, Radikalisme, Terorisme Prespektif atas Agama Masyarakat dan Negara* (Achyauddin (ed.)). Freedom foundation.
- Said, A. (2021). *Peran NU dalam menangkal radikalisme*. Nu Online.
- Saifuddin, L. H. (2014). *Radikalisme Agama & Tantangan Kebangsaan* (J. Zarkasyi & T. Al-Asyhar (eds.); Pertama).
- Siroj, S. A. (2015). *Meneguhkan Islam Nusantara*. PT Khairu Jalasin Kitabun.
- Toyyib, M. (2018). Radikalisme Islam Indonesia. *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, Vol 1 no 1.
- Triwaskito, A. (2017). Negara dan upaya deteksi dini terhadap ideologi radikalisme. *Jurnal Siasat*.
- Wahid, A. (2006). *Islam ku, Islam anda dan Islam kita*. Wahid Institute.
- Zuhri, S. (1979). *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangan di Indonesia*. Al Maarif.